

Karakteristik Perusahaan dan Penghindaran Pajak

Ardhi Islamudin^{1*}, Nurul Fitriani², Ellyzabeth Putri Vizandra³, Samas Adhimisa Mishbah Habibie⁴

^{1,2,3,4} Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

E-mail Correspondence: ardhi.islamudin.febis@upnjatim.ac.id

Abstract

Tax is a primary source of state revenue in Indonesia; however, for business entities, tax is often perceived as a burden, thereby encouraging tax avoidance strategies. This study aims to analyze the effects of capital intensity, leverage, corporate reputation, liquidity, and profitability on tax avoidance among non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2021–2023 period. A total of 1,510 firm-year observations were tested using multiple linear regression in STATA 17. The results show that capital intensity and leverage have a negative effect on tax avoidance. Conversely, corporate reputation, liquidity, and profitability have a positive effect on tax avoidance. Theoretically, this study contributes to the literature by broadening the understanding of the determinants of tax avoidance through the inclusion of corporate reputation, a variable that has rarely been explored in the Indonesian context. Practically, the findings provide implications for tax authorities in designing more effective oversight strategies and compliance policies, as well as for corporate management in formulating fiscal strategies aligned with the firm's characteristics and reputation.

Keywords: *Capital intensity, Corporate Reputation, Liquidity, Profitability, Tax Avoidance*

Abstrak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara di Indonesia; namun, bagi badan usaha, pajak sering dianggap sebagai beban, sehingga mendorong terjadinya strategi penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *capital intensity*, *leverage*, reputasi perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Sebanyak 1.510 observasi perusahaan per tahun diuji menggunakan regresi linier berganda dalam STATA 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity* dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, reputasi perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Secara teoritis,

penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur dengan memperluas pemahaman tentang determinan penghindaran pajak melalui penyertaan reputasi perusahaan, variabel yang jarang dieksplorasi dalam konteks Indonesia. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi otoritas pajak dalam merancang strategi pengawasan dan kebijakan kepatuhan yang lebih efektif, serta bagi manajemen perusahaan dalam merumuskan strategi fiskal yang selaras dengan karakteristik dan reputasi perusahaan.

Kata kunci: *Capital intensity*, Reputasi perusahaan, Likuiditas, Profitabilitas, Penghindaran pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat krusial dalam mendukung pembangunan nasional. Di Indonesia, kontribusi pajak terhadap pendapatan negara mencapai 80,32%, menegaskan peran vitalnya dalam menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan (Hendayana et al., 2024). Namun, bagi badan usaha, pajak kerap dianggap sebagai beban yang mengurangi laba, sehingga mendorong munculnya strategi untuk meminimalkan beban tersebut, termasuk melalui penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan tindakan legal memanfaatkan celah regulasi guna mengurangi kewajiban pajak (Gu & Wang, 2023; Safitri & Oktris, 2023).

Sejumlah penelitian telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi praktik ini, seperti karakteristik CEO (Cirillo et al., 2025; Qin et al., 2024; Xi & Xiao, 2025), tata kelola (Baatwah et al., 2025; Li et al., 2025; Lin et al., 2025; Mosuin et al., 2025), dan tanggung jawab sosial perusahaan (Du & Li, 2024; Elamer et al., 2024; Elgharbawy & Aladwey, 2025; Nasih et al., 2024; Pipatnarapong et al., 2025). Pada sisi lain, karakteristik perusahaan seperti *leverage*, *capital intensity*, profitabilitas, dan likuiditas juga banyak diteliti, namun hasilnya masih menunjukkan ketidakkonsistenan (Deng et al., 2020; Fossen & Simmler, 2016; Hendayana et al., 2024; Herlina et al., 2023; Rahman & Mappadang, 2024; Salihu et al., 2015; Urrahmah & Mukti, 2016; Zou et al., 2019). Salah satu penyebab yang mungkin menjelaskan ketidakkonsistenan temuan tersebut adalah perbedaan dalam cakupan dan jenis sampel yang digunakan oleh masing-masing studi. Sebagai contoh, Hendayana et al. (2024) meneliti perusahaan dalam indeks LQ45,

penelitian Urrahmah and Mukti (2016) fokus pada sektor manufaktur, sedangkan studi Rahman and Mappadang (2024) menelaah perusahaan di sektor energi.

Merespons hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih luas dengan menyertakan seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Penelitian ini juga menambahkan variabel reputasi perusahaan untuk memperkaya literatur yang ada. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *capital intensity*, *leverage*, reputasi perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023 memperlihatkan kecenderungan praktik penghindaran pajak yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dari nilai rata-rata ETR (*Effective Tax Rate*) sebesar 0,247, yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan membayar pajak jauh di bawah tarif yang seharusnya (25%), menandakan adanya strategi penghindaran pajak yang cukup meluas. Penelitian ini penting bagi otoritas pajak (seperti Direktorat Jenderal Pajak) dalam merancang strategi pengawasan dan kepatuhan pajak yang lebih efektif, khususnya terhadap perusahaan yang terlihat sehat secara finansial namun memiliki insentif kuat untuk menghindari pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas pemahaman mengenai determinan penghindaran pajak, khususnya dengan memasukkan faktor reputasi perusahaan yang masih jarang dikaji dalam konteks Indonesia. Selain itu, dengan menggunakan cakupan sampel yang lebih luas, penelitian ini juga membantu menjelaskan inkonsistensi temuan dalam studi-studi sebelumnya. Dari sisi praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi otoritas pajak untuk merumuskan kebijakan pengawasan dan kepatuhan pajak yang lebih tepat sasaran, serta memberikan wawasan bagi perusahaan dalam merancang strategi kepatuhan yang selaras dengan karakteristik perusahaan mereka.

Teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen and Meckling (2019) menggambarkan hubungan kerja antara dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda, yaitu pihak yang memberikan kuasa (*principal*) dan pihak yang menerima

kuasa untuk menjalankan operasional (*agent*) (Pertwi et al., 2024; Safitri & Oktris, 2023). Teori ini muncul dari permasalahan yang timbul akibat ketidaksamaan tujuan antara kedua belah pihak dalam menjalankan aktivitas organisasi.

Dalam konteks perpajakan, hubungan teori agensi dengan penghindaran pajak dapat dijelaskan dari sudut pandang bahwa sebagian besar entitas, khususnya badan usaha, menganggap pajak sebagai beban karena dana yang semestinya dimanfaatkan untuk investasi atau peningkatan mutu internal justru harus dialihkan ke pemerintah, yang pada akhirnya mengurangi kapasitas konsumsi dan investasi perusahaan (Marsahala et al., 2020). Kondisi ini menimbulkan konflik kepentingan antara manajer dan pemilik modal. Hal ini sejalan dengan yang penelitian Arieftiara et al. (2019) bahwa dalam kerangka teori agensi, ketidakpastian lingkungan eksternal turut mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak sebagai bentuk strategi efisiensi fiskal, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak.

1. *Capital intensity* dan Penghindaran Pajak

Capital intensity mencerminkan besarnya proporsi aset tetap dalam total aset perusahaan. Aset tetap yang tinggi berimplikasi pada tingginya biaya penyusutan yang dapat mengurangi laba kena pajak (Marsahala et al., 2020). Oleh karena itu, perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi memiliki potensi untuk memanfaatkan penyusutan sebagai sarana legal untuk menurunkan beban pajak dalam konteks ini, penghindaran pajak menjadi bagian dari strategi efisiensi pajak yang dilakukan perusahaan secara sah (Sukendar et al., 2024).

Ketika perusahaan memiliki tingkat *capital intensity* yang rendah, fleksibilitas pengelolaan aset menjadi lebih tinggi dan cenderung sulit ditelusuri, sehingga meningkatkan peluang manajer melakukan penghindaran pajak yang agresif. Sebaliknya, tingginya *capital intensity* membatasi ruang gerak manajer untuk melakukan tindakan penghindaran pajak secara ekstensif karena memiliki struktur aset tetap yang besar dan relatif mudah dilacak.

2. *Leverage* dan Penghindaran Pajak

Leverage menggambarkan proporsi pendanaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan ekuitas dalam struktur modal perusahaan (Artinasari & Mildawati, 2018). Ketika *leverage* meningkat, maka beban bunga yang harus ditanggung perusahaan juga semakin besar. Dalam sistem perpajakan, beban bunga atas utang diperkenankan sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi secara otomatis akan mengalami pengurangan laba kena pajak melalui beban bunga, yang pada akhirnya menurunkan kewajiban pajaknya secara legal (Rahayu et al., 2022).

Dari perspektif teori agensi, hubungan antara manajer (*agent*) dan pemilik (*prinsipal*) seringkali dipenuhi dengan konflik kepentingan (Jensen & Meckling, 2019). Ketika perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang tinggi, pengaruh kreditur sebagai pihak eksternal yang berkepentingan terhadap kelangsungan pembayaran utang menjadi signifikan. Kreditur cenderung memperketat pengawasan terhadap keputusan manajerial, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan pajak. Pengawasan ini dapat meminimalisir tindakan agresif manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

Tingginya beban bunga dari utang menciptakan tekanan finansial terhadap perusahaan, sehingga ruang gerak manajer untuk melakukan perencanaan pajak agresif menjadi terbatas. Insentif untuk melakukan penghindaran pajak tambahan pun menurun karena penghematan pajak telah terjadi secara otomatis melalui mekanisme pembiayaan berbasis utang (Rifai & Atiningsih, 2019).

3. Reputasi perusahaan dan Penghindaran Pajak

Reputasi perusahaan merupakan cerminan dari persepsi publik dan pemangku kepentingan terhadap kredibilitas, kinerja, dan tanggung jawab perusahaan di pasar (Indrawati & Fitriani, 2024). Salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk mengukur reputasi adalah melalui kapitalisasi pasar, karena nilai tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek jangka panjang dan stabilitas perusahaan (Arora et al., 2021; Kaur & Singh,

2020; Sehgal et al., 2023). Dalam penelitian ini, reputasi diukur dengan logaritma natural dari kapitalisasi pasar sebagai indikator yang objektif dan dapat dibandingkan lintas entitas.

Selain itu, perusahaan bereputasi tinggi seringkali memiliki sumber daya dan akses yang lebih besar untuk menggunakan jasa konsultan pajak, penasihat hukum, serta perangkat teknologi dan keuangan yang canggih untuk menyusun skema penghindaran pajak yang tetap dalam batas legal. Dengan posisi pasar yang kuat, perusahaan besar juga memiliki insentif lebih tinggi untuk mengelola beban pajaknya demi mempertahankan profitabilitas dan memenuhi tekanan pasar atas pencapaian laba (Nibras & Hadinata, 2020).

Lebih jauh, reputasi yang tinggi tidak selalu identik dengan kepatuhan fiskal yang tinggi. Dalam praktiknya, perusahaan besar yang memiliki pengaruh terhadap regulasi atau hubungan kuat dengan pemangku kebijakan dapat mengeksplorasi kelemahan sistem perpajakan tanpa harus mengalami risiko reputasional yang signifikan, apalagi jika strategi tersebut dijalankan dengan cara-cara yang tidak melanggar ketentuan hukum secara eksplisit (Dewi & Noviani, 2016).

4. Likuiditas dan Penghindaran Pajak

Likuiditas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan. Rasio likuiditas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan lancar (Alam & Fidiana, 2019; Budianti & Curry, 2018; Diyanto, 2020). Secara umum, perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi dianggap memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi beban keuangan termasuk kewajiban pajak. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara likuiditas dan kepatuhan pajak tidak selalu bersifat positif.

Perusahaan dengan likuiditas tinggi justru cenderung melakukan penghindaran pajak (Abdullah, 2020; Budianti & Curry, 2018). Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi cenderung lebih aktif dalam mengeksplorasi strategi efisiensi keuangan, termasuk penghindaran pajak, untuk mempertahankan sumber pendanaan internal yang dibutuhkan dalam

mendukung aktivitas operasional dan ekspansi bisnis (Rahman & Mappadang, 2024). Hal ini semakin relevan pada sektor-sektor padat modal seperti pertambangan, di mana kebutuhan akan dana untuk pembiayaan kegiatan eksplorasi dan pengembangan sangat tinggi. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan dengan likuiditas tinggi memiliki insentif untuk mengurangi pengeluaran pajak demi menjaga kestabilan dana perusahaan dan mendukung pertumbuhan usaha. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa terdapat hubungan antara likuiditas dan penghindaran pajak, di mana perusahaan dengan likuiditas tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak guna mempertahankan efisiensi dan fleksibilitas keuangannya.

5. Profitabilitas dan Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan indikator kunci yang mencerminkan kemampuan manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari keseluruhan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi tidak hanya menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan aset, tetapi juga mencerminkan kinerja manajerial yang baik serta kondisi perusahaan yang stabil dan berkelanjutan (Marsahala et al., 2020). Salah satu ukuran yang umum digunakan untuk menilai profitabilitas adalah *return on assets* (ROA), yang menunjukkan sejauh mana aset perusahaan mampu menghasilkan laba (Marsahala et al., 2020; Pertiwi et al., 2024; Urrahmah & Mukti, 2016). Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien pula perusahaan dalam mengoptimalkan aset untuk memperoleh keuntungan.

Tingginya laba yang diperoleh perusahaan juga berkonsekuensi pada meningkatnya beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada negara (Rahman & Mappadang, 2024). Dalam konteks ini, teori agensi memberikan penjelasan dimana terjadi hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*prinsipal*) dan manajer (*agent*). Manajer sebagai agen memiliki insentif untuk memaksimalkan laba bersih setelah pajak yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan pemegang saham (Marsahala et al., 2020). Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi

cenderung memiliki motivasi lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak sebagai bagian dari strategi efisiensi keuangan dan pengelolaan risiko fiskal karena metode ini bersifat netral dan tidak melanggar hukum (Marsahala et al., 2020).

METODE PENELITIAN

1. Sampel dan Sebaran Data

Studi ini memanfaatkan data dari perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2021 hingga 2023. Perusahaan non-keuangan dipilih karena memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional serta menerapkan standar pelaporan yang tidak sama dengan perusahaan di sektor keuangan, yang memiliki karakteristik operasional dan sistem pengendalian internal yang berbeda (Muien et al., 2024). Populasi penelitian mencakup sebanyak 3.229 observasi *firm-year* dari seluruh perusahaan non-keuangan yang tercatat di BEI. Setelah dilakukan penyaringan dengan mengeluarkan perusahaan yang mencatatkan kerugian bersih dan data tidak lengkap, diperoleh total 1.510 observasi *firm-year* yang menjadi sampel akhir untuk dianalisis. Proses seleksi sampel secara rinci ditampilkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Seleksi Sampel Penelitian

Total perusahaan non keuangan terdaftar di BEI periode 2020-2023	3.229
(-) Perusahaan mengalami rugi bersih	(343)
(-) <i>Missing data</i> : ETR<0 atau ETR>1	(921)
(-) <i>Missing data</i> : REPU	(452)
(-) <i>Missing data</i> : LEV dan CI	(3)
Sampel Akhir	1.510

Berdasarkan Tabel 2, mayoritas data sampel berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, khususnya yang terlibat dalam proses pengolahan bahan mentah atau perakitan komponen (SIC 2). Sebaliknya, jumlah sampel paling sedikit ditemukan pada kelompok perusahaan sektor jasa (SIC 8), yang mencakup layanan profesional seperti kesehatan, pendidikan, hukum, dan konsultasi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan Rizki et al. (2024), yang menunjukkan bahwa sektor manufaktur masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, sedangkan perkembangan sektor jasa profesional cenderung lebih lambat dibandingkan sektor lain.

Tabel 2. Distribusi Sampel Berdasarkan SIC

SIC	Frekuensi	Persentase	Kumulatif
0 (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan)	95	6,29	6,29
1 (Pertambangan dan Konstruksi)	221	14,64	20,93
2 (Manufaktur 1)	374	24,77	45,70
3 (Manufaktur 2)	189	12,52	58,21
4 (Transportasi, Komunikasi, dan Utilitas)	237	15,70	73,91
5 (Pedagang Besar dan Eceran)	203	13,44	87,35
7 (Jasa 1)	133	8,81	96,16
8 (Jasa 2)	58	3,84	100,00
Total	1.510	100,00	

2. Definisi Operasional dan Pengukuran

Semua data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan tingkat penghindaran pajak perusahaan (ETR) sebagai variabel dependen. Menurut Aronmwan and Okaiwele (2020), beban pajak pada umumnya terdiri dari komponen pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini merupakan kewajiban pajak yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atas laba tahun berjalan, sedangkan pajak tangguhan timbul dari perbedaan waktu temporer, yakni selisih antara nilai tercatat suatu aset atau kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya (Rakia et al., 2024). Definisi operasional setiap variabel dijelaskan dalam tabel 3.

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Simbol	Pengukuran
Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	ETR	Beban Pajak / Laba Sebelum Pajak (Rakia et al., 2024)
Variabel Independen: <i>Capital intensity</i>	CI	Aset Tetap Bersih / Total Aset (Hendayana et al., 2024)
<i>Leverage</i>	LEV	Total Liabilitas / Total Ekuitas (Hendayana et al., 2024)
Reputasi Perusahaan	REPU	Logaritma Natural dari Kapitalisasi Pasar (Indrawati & Fitriani, 2024)
Likuiditas	CURRENT	Aset Lancar / Liabilitas Lancar (Safitri & Oktris, 2023)

Profitabilitas ROA Laba Bersih / Total Aset (Hendayana et al., 2024)

3. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh *capital intensity*, *leverage*, reputasi perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini memasukkan variabel dummy untuk sektor utama SIC dan tahun penelitian dengan tujuan untuk mengontrol pengaruh karakteristik industri dan tren jangka panjang dalam penghindaran pajak (Vitols, 2023). Pengujian dilakukan dengan menggunakan model empiris sebagai berikut.

$$ETR_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 CI_{i,t} + \beta_2 LEV_{i,t} + \beta_3 REPU_{i,t} + \beta_4 CURRENT_{i,t} + \beta_5 ROA_{i,t} + \beta_6 Year.FE_{i,t} + \beta_7 Industry.FE_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Statistika Deskriptif

Tabel 4 menampilkan statistika deskriptif dari seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi rata-rata, *median*, nilai minimum dan maksimum, serta standar deviasi. Rata-rata penghindaran pajak (ETR) tercatat sebesar 0,247 dengan standar deviasi 0,160 mengindikasikan bahwa tingkat penghindaran pajak perusahaan dalam sampel cukup bervariasi, berkisar antara 0,000 hingga 0,853. Nilai median sebesar 0,223 menandakan bahwa separuh dari perusahaan dalam sampel memiliki tingkat penghindaran pajak dibawah angka tersebut.

Tabel 4. Statistika Deskriptif

	<i>Mean</i>	<i>Median</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maksimum</i>	<i>SD</i>
ETR	0.247	0.223	0.000	0.853	0.160
CI	0.370	0.356	0.002	0.907	0.238
LEV	0.927	0.614	-1.615	10.442	1.224
REPU	28.336	28.254	24.519	32.686	1.913
CURRENT	3.143	1.877	0.142	25.397	3.953
ROA	0.069	0.049	0.001	0.484	0.075

2. Regresi Linier Berganda

Pengujian regresi linier berganda yang disajikan dalam Tabel 6 digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. Berdasarkan Tabel 6, semua variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, baik di uji secara terpisah maupun bersamaan. Hasil ini menunjukkan bahwa CI berpengaruh positif terhadap ETR pada level signifikansi 5% ($t\text{-value} = 2,11$) yang berarti bahwa perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang lebih tinggi cenderung terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak yang lebih rendah. Dengan demikian, H_1 diterima.

Selanjutnya, LEV berpengaruh positif terhadap ETR pada level signifikansi 1% ($t\text{-value} = 3,30$) yang berarti bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang lebih tinggi cenderung terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak yang lebih rendah. Dengan demikian, H_2 diterima. Variabel REPU berpengaruh negatif terhadap ETR pada level signifikansi 1% ($t\text{-value} = -3,44$) yang menunjukkan bahwa perusahaan bereputasi baik cenderung terlibat dalam penghindaran pajak yang lebih tinggi. Dengan demikian, H_3 diterima. Variabel CURRENT juga menunjukkan pengaruh negatif terhadap ETR pada level signifikansi 10% ($t\text{-value} = -1,68$) yang berarti bahwa perusahaan dengan likuiditas yang tinggi cenderung lebih terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak. Dengan demikian, H_4 diterima. Terakhir, variabel ROA menunjukkan pengaruh negatif terhadap ETR pada level signifikansi 1% ($t\text{-value} = -8,23$) yang berarti bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung lebih terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak. Dengan demikian, H_5 diterima.

Tabel 5. Regresi Linier Berganda

	(1) ETR	(2) ETR	(3) ETR	(4) ETR	(5) ETR	(6) ETR	VIF
CI	0.054*** (2.77)					0.041** (2.11)	1.24
LEV		0.021*** (4.60)				0.015*** (3.30)	1.14
REPU			-0.011*** (-4.99)			-0.008*** (-3.44)	1.17
CURRENT				-0.003*** (-2.89)		-0.002* (-1.68)	1.24

ROA					-0.584***	-0.485***	1.17
					(-9.90)	(-8.23)	
<i>_cons</i>	0.266***	0.277***	0.604***	0.303***	0.325***	0.514***	
	(13.33)	(14.65)	(8.99)	(16.15)	(18.11)	(7.62)	
<i>Year FE</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
<i>Industry FE</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
<i>R²</i>	0.033	0.053	0.043	0.034	0.098	0.124	
<i>R²_Adjusted</i>	0.026	0.046	0.036	0.026	0.092	0.116	
<i>N</i>	1510	1510	1510	1510	1510	1510	
<i>Mean VIF</i>							2.05

t statistics in parentheses

p* < 0.1, *p* < 0.05, ****p* < 0.01

Pembahasan

1. Pengaruh *Capital intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Tingginya nilai aset tetap memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat fiskal dari beban penyusutan yang signifikan. Beban penyusutan ini secara otomatis akan menurunkan laba kena pajak tanpa perlu melakukan skema penghindaran pajak yang bersifat agresif (Marsahala et al., 2020; Rifai & Atiningsih, 2019). Dengan kata lain, perusahaan sudah memiliki mekanisme pengurang pajak yang sah melalui pengakuan biaya penyusutan, sehingga insentif untuk mencari celah-celah penghindaran pajak tambahan menjadi berkurang. Dalam konteks ini, optimalisasi manfaat penyusutan dipandang sebagai bentuk efisiensi pajak yang legal dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Sukendar et al., 2024).

Struktur aset tetap yang besar menciptakan pembatasan alami terhadap tindakan oportunistik manajer karena lebih mudah diawasi dan dilacak oleh pihak eksternal. Akibatnya, ruang bagi manajer untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif menjadi sempit. Hal ini juga mencerminkan preferensi *principal* terhadap kepatuhan dan manajemen risiko jangka panjang, yang mendorong manajer untuk menghindari strategi pajak yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum dikemudian hari. Dengan demikian, semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan, semakin kecil

kecenderungannya untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak (Rifai & Atiningsih, 2019).

2. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi utang dalam struktur modal perusahaan, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan argumen bahwa beban bunga yang timbul dari penggunaan utang akan secara otomatis menurunkan laba kena pajak, sehingga mengurangi kebutuhan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak tambahan melalui strategi yang kompleks (Rahayu et al., 2022).

Selain itu, dalam kondisi *leverage* yang tinggi, sebagian besar laba operasional perusahaan sudah teralokasikan untuk membayar kewajiban bunga. Hal ini menyebabkan laba sebelum pajak yang dilaporkan menjadi lebih kecil, yang secara langsung berdampak pada rendahnya beban pajak. Oleh karena itu, perusahaan tidak lagi memiliki insentif kuat untuk menerapkan strategi penghindaran pajak secara agresif, karena efisiensi pajak sudah diperoleh melalui mekanisme pendanaan berbasis utang (Rifai & Atiningsih, 2019).

Hasil ini mendukung temuan penelitian (Putri & Putra, 2017; Saputra et al., 2020) yang menunjukkan bahwa *leverage* dapat berperan sebagai sarana efisiensi pajak yang legal dan sekaligus menjadi instrument pengendalian perilaku manajerial melalui peningkatan tekanan dan pengawasan dari pihak ketiga. Dengan demikian, struktur modal perusahaan, khususnya dalam hal penggunaan utang, tidak hanya berdampak pada aspek keuangan tetapi juga pada aspek tata kelola dan kepatuhan pajak perusahaan.

3. Pengaruh Reputasi Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Temuan empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa reputasi perusahaan, yang diprosikan melalui logaritma natural dari kapitalisasi pasar, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak.

Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan reputasi pasar yang lebih baik justru cenderung lebih aktif dalam melakukan manajemen pajak yang bersifat mengurangi beban fiskal secara legal.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui posisi strategis perusahaan besar di pasar. Perusahaan besar di pasar biasanya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengakses sumber daya, termasuk sumber daya profesional untuk menyusun strategi perencanaan pajak yang kompleks namun tetap sah (Dewi & Noviari, 2016; Nibras & Hadinata, 2020). Selain itu, dari sisi tata kelola, hasil ini juga menggambarkan dinamika hubungan keagenan dalam perusahaan besar. Dengan struktur organisasi yang lebih kompleks dan kepemilikan yang tersebar, efektivitas pengawasan pemilik terhadap manajemen menjadi lebih terbatas. Dalam situasi ini, manajer memiliki ruang diskresi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan keuangan, termasuk dalam hal perencanaan pajak. Hal ini sejalan dengan teori agensi, yang menjelaskan bahwa ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen berpotensi dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengambil keputusan yang menguntungkan posisi mereka, termasuk melalui penghindaran pajak yang agresif namun tidak melanggar hukum (Wijayanti et al., 2025).

Temuan ini memperkuat hasil dari beberapa penelitian terdahulu oleh Nibras and Hadinata (2020) yang mengindikasikan bahwa perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak secara legal namun kompleks. Hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan Anggraini and Wahyudi (2022) yang menyatakan bahwa reputasi perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

4. Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Budianti and Curry (2018) dan Abdullah (2020) yang menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi cenderung lebih aktif dalam mengurangi beban pajaknya melalui strategi yang legal namun agresif. Dalam konteks ini, keputusan untuk menekan beban pajak sering kali dianggap

sebagai langkah taktis guna mempertahankan kinerja laba dan memperkuat posisi keuangan perusahaan, terutama pada periode pelaporan keuangan yang bersifat eksternal.

5. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian atas aset yang lebih tinggi cenderung lebih agresif dalam memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mampu mencetak laba besar akan lebih terdorong untuk mempertahankan jumlah laba bersihnya, salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak yang bersifat agresif (Marsahala et al., 2020). Dalam praktiknya, kondisi ini dapat tercermin dari penggunaan berbagai strategi penghindaran pajak yang tetap berada dalam koridor legal namun mengurangi kewajiban fiskal perusahaan. Hasil ini sejalan dengan pandangan bahwa semakin besar potensi pajak yang harus ditanggung, maka semakin tinggi pula insentif bagi manajemen untuk mencari cara-cara efisien dalam mengelola beban pajak tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa profitabilitas dapat mendorong kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sebagai bagian dari optimalisasi kinerja keuangan perusahaan (Angelia & Dwimulyani, 2019; Marsahala et al., 2020; Prapitasari & Safrida, 2019; Sudibyo, 2022).

6. Pengaruh Variabel Independen secara Simultan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis menunjukkan nilai Adjusted R^2 sebesar 0,116 (atau 11,6%) menunjukkan bahwa kelima variabel independen tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan sekitar 11,6% variasi dalam tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hasil simultan ini menyiratkan bahwa karakteristik internal perusahaan memiliki kontribusi kolektif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Meskipun nilai *Adjusted R²* tidak terlalu besar (yang lazim dalam studi

keuangan), hal ini tetap menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti intensitas modal, struktur utang, reputasi pasar, kekuatan likuiditas, dan profitabilitas secara bersama-sama berperan penting dalam membentuk kebijakan pajak perusahaan. Secara simultan, kelima karakteristik perusahaan tersebut berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan model ini dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi otoritas pajak maupun manajemen perusahaan dalam memahami dan mengelola risiko perpajakan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *capital intensity*, *leverage*, reputasi perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 – 2023. Penelitian ini didorong oleh adanya temuan yang tidak konsisten dalam studi sebelumnya terkait faktor-faktor determinan penghindaran pajak, serta terbatasnya literatur yang mengkaji peran reputasi perusahaan dalam konteks Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dan diolah menggunakan STATA 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity* dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin besar investasi perusahaan dalam aset tetap dan semakin tinggi proporsi utang, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Sebaliknya, reputasi perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas memiliki pengaruh positif yang signifikan. Perusahaan dengan reputasi pasar yang tinggi, tingkat kas yang kuat, dan laba yang besar cenderung lebih aktif dalam merancang strategi efisiensi pajak yang legal.

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis mengenai determinan penghindaran pajak, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, proksi yang digunakan untuk mengukur reputasi perusahaan hanya terbatas pada logaritma natural kapitalisasi pasar, yang mungkin belum sepenuhnya merepresentasikan dimensi reputasi

secara menyeluruh. Kedua, data yang digunakan hanya mencakup periode tiga tahun, sehingga belum mampu menangkap dinamika jangka panjang atau dampak perubahan regulasi.

Penelitian ini memiliki dua saran untuk penelitian selanjutnya. Pertama, pengukuran reputasi perusahaan dapat menggunakan proksi yang lebih komprehensif, misalnya dengan menggabungkan indikator keuangan dan non-keuangan seperti indeks ESG (*Environmental, Social, and Governance*) atau penghargaan perusahaan. Kedua, penelitian selanjutnya dapat memperluas periode pengamatan, termasuk masa sebelum dan setelah pandemi *Covid-19*, untuk memperoleh gambaran yang lebih stabil dan representatif terhadap praktik penghindaran pajak dalam jangka panjang.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh likuiditas dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 16-22. doi:<https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4755>
- Alam, M. H., & Fidiana, F. (2019). Pengaruh manajemen laba, likuiditas, leverage dan corporate governance terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(2).
- Angelia, M., & Dwimulyani, S. (2019). *Profitability, leverage dan firm size mempengaruhi cash holding dengan tax avoidance sebagai variabel intervening*. Paper presented at the Prosiding Seminar Nasional Pakar.
- Angraini, P., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh reputasi perusahaan, environmental, social and governance dan kualitas audit terhadap tax avoidance. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 643-649.
- Arieftiara, D., Utama, S., Wardhani, R., & Rahayu, N. (2019). Contingent fit between business strategies and environmental uncertainty: The impact on corporate tax avoidance in Indonesia. *Meditari Accountancy Research*, 28(1), 139-167. doi:<https://doi.org/10.1108/MEDAR-05-2018-0338>
- Aronmwan, E. J., & Okaiwele, I. M. (2020). Measuring tax avoidance using effective tax rate: concepts and implications. *The Journal of Accounting and Management*, 10(1).
- Arora, N., Sagar, R., & Singh, B. (2021). Nexus between risk disclosure and corporate reputation: a longitudinal approach. *Journal of Strategy and Management*, 14(4), 529-544. doi: <https://doi.org/10.1108/JSMA-06-2020->

[0162](#)

- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(8).
- Baatwah, S. R., Mgammal, M. H., & Aomrah, M. R. (2025). Does audit committee chair expertise combat tax avoidance in emerging markets? Direct and indirect investigation. *International Journal of Accounting & Information Management*. doi:<http://dx.doi.org/10.1108/IJAIM-09-2024-0342>
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). *Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan capital intensity terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)*. Paper presented at the Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan.
- Cirillo, A., Manzi, M. A., Bauweraerts, J., & Sciascia, S. (2025). Tax avoidance in family business: The ethical perspective of CEO transgenerational responsibility. *Journal of Business Ethics*, 1-24. doi:<https://doi.org/10.1007/s10551-025-05941-x>
- Deng, K., Zhu, Y., Smith, T., & McCrystal, A. (2020). Tax and leverage: Evidence from China. *China Economic Review*, 62, 101479. doi:<https://doi.org/10.1016/j.chieco.2020.101479>
- Dewi, N., & Noviari, N. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Sumber*, 1(166), 20.
- Diyanto, V. (2020). The effect of liquidity, leverage and profitability on financial distress. *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities*, 2(2), 127-133. doi:<https://doi.org/10.31258/ijesh.2.2.127-133>
- Du, M., & Li, Y. (2024). Tax avoidance, CSR performance and financial impacts: evidence from BRICS economies. *International Journal of Emerging Markets*, 19(10), 3303-3328. doi:<https://doi.org/10.1108/IJOEM-05-2022-0747>
- Elamer, A. A., Boulhaga, M., & Ibrahim, B. A. (2024). Corporate tax avoidance and firm value: The moderating role of environmental, social, and governance (ESG) ratings. *Business Strategy and the Environment*, 33(7), 7446-7461. doi:<https://doi.org/10.1002/bse.3881>
- Elgharbawy, A., & Aladwey, L. M. A. (2025). ESG performance, board diversity and tax avoidance: empirical evidence from the UK. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. doi:<https://doi.org/10.1108/JFRA-04-2024-0177>
- Fossen, F. M., & Simmler, M. (2016). Personal taxation of capital income and the financial leverage of firms. *International Tax and Public Finance*, 23(1), 48-

81. doi:<https://doi.org/10.1007/s10797-015-9349-0>

Gu, Y., & Wang, S. (2023). Corporate environmental information disclosure and tax avoidance: Evidence from China. *Heliyon*, 9(11). doi:<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21492>

Hendayana, Y., Arief Ramdhany, M., Pranowo, A. S., Abdul Halim Rachmat, R., & Herdiana, E. (2024). Exploring impact of profitability, leverage and capital intensity on avoidance of tax, moderated by size of firm in LQ45 companies. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2371062. doi:<https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371062>

Herlina, A., Machdar, N. M., & Husadha, C. (2023). The effect of foreign ownership, capital intensity and transfer prices on tax avoidance with company's size as moderator (case studies of industrials companies listed on the Indonesian stock exchanges for the 2016-2021). *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 5(02), 231-242. doi:<https://doi.org/10.31599/jimu.v5i02.2976>

Indrawati, T., & Fitriani, N. (2024). Corporate Reputation, Available Slack, And Financial Distress Risk. *Jurnal Akuntansi*, 28(1), 125-146. doi:<http://dx.doi.org/10.24912/ja.v28i1.1821>

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1919). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure *Corporate governance* (pp. 77-132): Gower.

Kaur, A., & Singh, B. (2020). Disentangling the reputation–performance paradox: Indian evidence. *Journal of Indian Business Research*, 12(2), 153-167.

Li, H., Shen, H., Wang, B., & Wang, H. (2025). Bank affiliated directors and firm accounting policy: evidence from tax avoidance. *Managerial Finance*, 51(4), 549-566.

Lin, H., He, Y., Wang, M., & Zhang, J. (2025). How Does State-Controlling Shareholders Affect Corporate Tax Avoidance? *Journal of International Financial Management & Accounting*, 36(2), 346-367. doi:<https://doi.org/10.1111/jifm.12228>

Marsahala, Y. T., Ariefiara, D., & Lastiningsih, N. (2020). Profitability, capital intensity and tax avoidance in Indonesia: The effect board of commissioners' competencies. *Journal of Contemporary Accounting*, 129-140. doi:<http://dx.doi.org/10.20885/jca.vol2.iss3.art2>

Mosuin, E., Zakaria, N. B., Ason, Y. J., & Bakhri, S. (2025). The Impact of Corporate Governance Monitoring Mechanisms on Tax Avoidance. *Indian Journal of Corporate Governance*, 09746862251328168. doi:

<https://doi.org/10.1177/09746862251328168>

- Muien, H. M., Nordin, S., & Badru, B. O. (2024). Gender diversity and corporate financial distress in the Pakistan stock market: the interacting effect of family-controlled companies. *Journal of Family Business Management*, 14(1), 2-27. doi:<https://doi.org/10.1108/JFBM-03-2023-0035>
- Nasih, M., Harymawan, I., Abdul Rasid, S. Z., & Putra, F. K. G. (2024). Tax avoidance and sustainability reporting: Alignment or greenwashing strategy? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 31(6), 6335-6351. doi:<https://doi.org/10.1002/csr.2927>
- Nibras, J. M., & Hadinata, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 13(2), 165-178. doi:<https://doi.org/10.22441/profita.2020.v13i2.001>
- Pertiwi, C., Waluyo, W., & Putra, Y. M. (2024). The Impact of Financial Structure and Liquidity on Tax Avoidance: The Moderating Role of Institutional Ownership in Indonesia's Consumer Goods Sector. *Countable (Contemporary Business and Sustainability Science)*, 1(2), 88-101.
- Pipatnarapong, J., Beelitz, A., & Jaafar, A. (2025). Corporate social responsibility and tax avoidance: evidence from BRICS countries. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*. doi:<https://doi.org/10.1108/CG-09-2024-0463>
- Prapitasari, A., & Safrida, L. (2019). The effect of profitability, leverage, firm size, political connection and fixed asset intensity on tax avoidance (empirical study on mining companies listed in Indonesia stock exchange 2015-2017). *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 3(2), 247-258.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1-11.
- Qin, J., Lin, J., & Xin, Y. (2024). Corporate tax avoidance: The impact of performance above aspiration and CEO experience. *Asia Pacific Journal of Management*, 41(4), 2301-2331. doi:<https://doi.org/10.1007/s10490-023-09912-6>
- Rahayu, S., Firmansyah, A., Perwira, H., & Saputro, S. K. A. (2022). Liquidity, leverage, tax avoidance: the moderating role of firm size. *Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis*, 4(1), 039-052.
- Rahman, A., & Mappadang, A. (2024). The Effect Of Thin Capitalization, Liquidity And Profitability On Tax Avoidance With Financial Distress As Intervening

Variable In Energy Sector Companies. *Jurnal Comparative: Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 93-116. doi:<http://dx.doi.org/10.31000/combis.v6i1>

- Rakia, R., Kachouri, M., & Jarboui, A. (2024). The moderating effect of women directors on the relationship between corporate social responsibility and corporate tax avoidance? Evidence from Malaysia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 14(1), 1-24. doi:<https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2021-0029>
- Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). Pengaruh leverage, profitabilitas, capital intensity, manajemen laba terhadap penghindaran pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(2), 135-142.
- Rizki, A., Nasih, M., & Putri, F. V. (2024). Working environmental quality and financial distress: evidence from Indonesia. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2292813. doi:<https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2292813>
- Safitri, R. S., & Oktris, L. (2023). The effect of institutional ownership, leverage, and liquidity on tax avoidance with company size as a moderating variable. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 7(04), 220-231. doi:<https://doi.org/10.36348/sjef.2023.v07i04.003>
- Salihu, I. A., Annuar, H. A., & Obid, S. N. S. (2015). Foreign investors' interests and corporate tax avoidance: Evidence from an emerging economy. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 11(2), 138-147. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.03.001>
- Saputra, A., Suwandi, M., & Suhartono, S. (2020). The effect of leverage and capital intensity on tax avoidance with firm size as a moderating variable. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2), 29-47.
- Sehgal, V., Garg, N., & Singh, J. (2023). Impact of sustainability performance & reporting on a firm's reputation. *International journal of system assurance engineering and management*, 14(1), 228-240. doi:<https://doi.org/10.1007/s13198-022-01782-3>
- Sudibyoy, H. H. (2022). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78-85.
- Sukendar, H., Arrahman, Z. Z. Q., & Witomo, A. (2024). *The Influence of Corporate Governance, Profitability and Capital Intensity ON Tax Avoidance IN Manufacturing Companies Registered on the IDX in 2021–2023*. Paper presented at the 2024 International Conference on ICT for Smart Society (ICISS).

- Urrahmah, S., & Mukti, A. H. (2016). The effect of liquidity, capital intensity, and inventory intensity on tax avoidance. *Target*, 2017(2018), 2019. doi:<https://dx.doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i12.2021.4399>
- Vitols, S. (2023). Board level employee representation and tax avoidance in Europe. *Accounting, Economics, and Law: A Convivium*, 13(4), 457-478. doi:<https://doi.org/10.1515/ael-2019-0056>
- Wijayanti, E., Ratnawati, V., Khoiriyah, M., & Nasir, A. (2025). PENGARUH KOMPENSASI EKSEKUTIF, KONSERVATISME AKUNTANSI DAN FAMILY OWNERSHIP TERHADAP TAX AVOIDANCE: THE EFFECT OF EXECUTIVE COMPENSATION, ACCOUNTING CONSERVATISM, AND FAMILY OWNERSHIP ON TAX AVOIDANCE. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 6(1), 803-820. doi:<https://doi.org/10.31258/current.6.1.803-820>
- Xi, J., & Xiao, H. (2025). CEO Early-Life Disaster Experience and Tax Avoidance: Chinese Evidence. *The International Journal of Accounting*, 60(01), 2450006. doi:<https://doi.org/10.1142/S1094406024500069>
- Zou, J., Shen, G., & Gong, Y. (2019). The effect of value-added tax on leverage: Evidence from China's value-added tax reform. *China Economic Review*, 54, 135-146. doi:<https://doi.org/10.1016/j.chieco.2018.10.013>